



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 07 Juli 1987 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Toko UD xxxxxxxxxxxx, Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 25 Oktober 1978 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT.xxx, RW.xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Raha Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh, tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan di XXXXXXXXXXXX, 26 Juli 2023;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna Barat selama 1 (satu) bulan dan kemudian pindah di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.003, RW.004, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. **Anak pertama**, Lahir di XXXXXXXXXXXX, 16 Januari 2011, Umur 13 Tahun, Pendidikan SMP;
  - 3.2. **Anak kedua**, Lahir di XXXXXXXXXXXX, 22 Januari 2012, Umur 12 Tahun, Pendidikan SMP;
  - 3.3. **Anak ketiga**, Lahir di Asera, 18 April 2014, Umur 10 Tahun, Pendidikan SD;Yang sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
  - 4.2. Termohon sering meminum minuman beralkohol;
  - 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli 2024, dimana pada saat itu, Pemohon berangkat kerja namun Pemohon lupa menyimpan uang belanja harian, kemudian Termohon menghubungi Pemohon melalui pesan Whastapp, Termohon mengatakan kepada Pemohon mengapa Pemohon tidak

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uang belanja, namun Pemohon berkata kepada Termohon untuk memakai uang yang dipegang oleh Termohon lalu saat pulang kerja uang belanja tersebut akan diganti oleh Pemohon. Termohon langsung berkata kalau pulang kerja makan nasi dan garam, sehingga saat Pemohon pulang dari bekerja terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah beberapa hari kemudian, Pemohon pergi ke rumah teman, dan kemudian Termohon menyusul Pemohon dan mengancam Pemohon dengan menggunakan benda tajam. Atas kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanggal sejak Juli 2024 yakni selama 6 (enam) bulan dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Toko UD XXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata identitas Pemohon dan

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar bersatu kembali membina rumah tangga mereka dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator yaitu **H. Adam, S.Ag., M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Februari 2025, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian, namun demikian terhadap mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 11 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

## Pasal 1

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan perceraian antara Pemohon dengan Termohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
2. Bahwa dalam hal perkara perceraian antara Pemohon dengan Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Termohon minta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp 500.000,00 selama 3 (tiga) bulan, sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon menyetujui;
  - 2.2. Nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan Pemohon menyetujui;

## Pasal 2

Bahwa Termohon meminta mut'ah berupa kalung emas 3 gram 23 karat dan cincin emas 2 gram 23 karat, namun Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 3 gram kalung emas 23 karat dan Termohon

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyetujui, sedangkan mengenai cincin emas 2 gram 23 karat Pemohon tidak sanggup;

## Pasal 3

1. Bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan/pemeliharaan Termohon, Pemohon tetap diberikan akses atau keleluasaan untuk melihat dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya;
2. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar sewaktu-waktu anak-anak tersebut diajak tinggal bersama Pemohon dan Termohon menyanggupinya;

## Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa atas hasil mediasi tersebut Pemohon secara lisan dalam sidang tanggal 11 Maret 2025 menyatakan bahwa Pemohon telah bersedia dan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon jika terjadi perceraian berupa cincin 2 gram 23 karat, Pemohon mohon agar dimasukkan dalam perbaikan hasil mediasi dan dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Pemohon untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Termohon juga bersedia untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara melalui dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan permohonan dalam aplikasi *e-court*, oleh karena tidak adanya perbaikan permohonan dalam waktu yang telah ditentukan, kecuali terhadap hasil mediasi yang telah mencapai kesepakatan damai sebagian terkait nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena Pemohon dan Termohon meminta agar dipertimbangkan dan dimuat dalam amar putusan, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok dan isi surat permohonan Pemohon dianggap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban baik secara manual ataupun secara elektronik sampai batas waktu yang ditentukan, Termohon tetap tidak mengirimkan/mengunggah jawaban ke aplikasi *e-court* tanpa alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab atas permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa oleh karena jawaban dari Termohon, maka Majelis Hakim memandang tahap jawab menjawab dinyatakan cukup, sehingga dilanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 11-09-2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

### B. Saksi.

1. xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna Barat selama 1 (satu) bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon masalah uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu pertengkaran mereka dari informasi dan cerita Pemohon;
- bahwa saksi sering ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah menjumpai lagi, Pemohon tinggal bersama Termohon sejak pertengahan tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kediaman bosnya di Toko UD XXXXXXXXXXXX, Raha II, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama kepergian Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan, tidak ada komunikasi lagi, kecuali menanyakan kabar anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, kecuali hanya mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya saja;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna Barat selama 1 (satu) bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX** dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di jalan dan melihat Termohon membawa senjata tajam
- bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon masalah uang;
- bahwa saksi sering ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah menjumpai lagi Termohon tinggal bersama Pemohon sejak pertengahan tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kediaman bosnya di Toko UD XXXXXXXXXXXXX, Raha II, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama kepergian Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan tidak ada komunikasi lagi, kecuali menanyakan kabar anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, kecuali hanya mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya saja;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim yang bernama **H. Adam, S.Ag., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Februari 2025, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan terkait adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi dan Termohon tidak keberatan atas perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan dalam permohonan Pemohon terbatas pada kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 127 Rv *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi dikarenakan Termohon sering berkata

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Pemohon, Termohon sering meminum minuman beralkohol, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli 2024, di mana pada saat itu, Pemohon berangkat kerja namun Pemohon lupa menyimpan uang belanja harian, kemudian Termohon menghubungi Pemohon melalui pesan Whastapp, Termohon mengatakan kepada Pemohon mengapa Pemohon tidak menyimpan uang belanja, namun Pemohon berkata kepada Termohon untuk memakai uang yang dipegang oleh Termohon lalu saat pulang kerja uang belanja tersebut akan diganti oleh Pemohon. Termohon langsung berkata kalau pulang kerja makan nasi dan garam, sehingga saat Pemohon pulang dari bekerja terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah beberapa hari kemudian, Pemohon pergi ke rumah teman, dan kemudian Termohon menyusul Pemohon dan mengancam Pemohon dengan menggunakan benda tajam. Atas kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini, yakni selama 6 (enam) bulan dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Toko UD XXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna;

### TENTANG PERCERAIAN

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: **Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili **PEMOHON** (Pemohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) pada tanggal 15 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui pasti penyebabnya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi melihat secara langsung bahwa Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2024 tidak lagi berkomunikasi, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah pisah rumah sekurang-kurangnya 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat atau mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah rumah, keterangan mana telah memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya dalil tentang akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berupa pisah rumah antara keduanya, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan, sehingga Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX**, ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024, hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, kecuali terkait anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

- 1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2024 sudah berpisah tempat tinggal, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa adanya kondisi di mana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang disebabkan permasalahan rumah tangga merupakan satu indikasi bahwa keduanya telah lama berselisih, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah rumah dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah rumah antara keduanya selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah rumah masing-masing Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas meskipun pihak keluarga, telah mengupayakan damai antara keduanya serta pengadilan melalui upaya mediasi dengan bantuan mediator dan penasihatn oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Termohon juga berkesimpulan untuk tidak mempertahankan rumah tangganya. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 :

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika salah satu pasangan suami istri sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagi pula mengumpulkan suami istri yang salah satunya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan *mudharat* bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assibai dalam kitabnya *al-Marah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير  
أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut”.*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa *maslahat*, bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil *mudharatnya* dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa ikrar talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan *pasca* perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 11 Februari 2025 dan perbaikan pada hasil mediasi pada persidangan tanggal 11 Maret 2025, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan perdamaian tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perceraian telah dikabulkan, maka menurut Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak dan atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda berharga lainnya (vide : Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon dalam mediasi tanggal 11 Februari 2025 dan perbaikan hasil kesepakatan dalam mediasi yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 Maret 2025, Pemohon menyatakan sanggup untuk

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas 3 (tiga) gram 23 karat dan cincin emas 2 (dua) gram 23 karat dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat perceraian Pemohon juga wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama Termohon berada dalam masa iddah dengan ketentuan Termohon tidak nusyuz sebagaimana bunyi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 11 Februari 2025, Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang patut dan wajar menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas 3 (tiga) gram 23 karat dan cincin emas 2 (dua) gram 23 karat dan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 11 Februari 2025 mengenai hak asuh anak (hadanah) disepakati oleh Pemohon dan Termohon, bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **Anak pertama**, lahir pada tanggal 16 Januari 2011, **Anak Kedua**, lahir pada tanggal 22 Januari 2012 dan **Ridho Anak ketiga**, lahir pada tanggal 18 April 2014 diasuh secara bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak dituangkan dalam kesepakatan mediasi oleh Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun mengenai hak asuh anak (hadanah) telah disepakati anak Pemohon dan Termohon untuk diasuh bersama-sama antara Pemohon dan Termohon dan pada kenyataannya anak tersebut selama ini dalam asuhan Termohon, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Termohon, agar tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berkomunikasi secara tetap dengan Pemohon selaku ayah kandungnya sesuai maksud pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 59 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di samping itu juga anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (vide : Pasal 6 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, terkait dengan nafkah anak, telah disepakati bersama dalam mediasi tanggal 11 Februari 2025, Termohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak pertama**, lahir pada tanggal 16 Januari 2011, **Anak kedua**, lahir pada tanggal 22 Januari 2012 dan **Anak ketiga**, lahir pada tanggal 18 April 2014 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka patut Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut melalui Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: “Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut tidak menyalahi Undang - Undang dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah mengikat dan menjadi

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Pemohon dan Termohon dan karenanya pula Pemohon dan Termohon harus mentaatinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPerdata ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat di depan mediator oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 Februari 2025, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 11 Februari 2025, yakni :
  - 3.1. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas 3 (tiga) gram 23 karat dan cincin emas 2 (dua) gram 23 karat;
  - 3.2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Pemohon bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada angka 3.1 dan 3.2, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak – anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **Anak pertama**, lahir pada tanggal 16 Januari 2011, **Anak Kedua**, lahir pada tanggal 22 Januari 2012 dan **Anak Ketiga**, lahir pada tanggal 18 April 2014, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 3.5. Bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan/pemeliharaan Termohon, Pemohon tetap diberikan akses atau keleluasaan untuk melihat dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya;
- 3.6. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon, agar sewaktu-waktu anak-anak tersebut diajak tinggal bersama Pemohon dan Termohon menyanggupinya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Senin**, tanggal **17 Maret 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1446 Hijriah**, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik serta salinan putusan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis.

Ketua Majelis

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**,  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2025/PA.Rh



**Zulfahmi, S.H.I., M.H., Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.,**  
Panitera Sidang,

**Lily Rahmi, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

**1.PNBP**

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>173.000,00</b>